

REKONSTRUKSI MODEL TATA KELOLA TANAH WAKAF BERBASIS MAQASHID AL-SYARIAH DAN ESG: STRATEGI TRANSFORMASI ASET KEAGAMAAN MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Muhammadong¹

¹Universitas Negeri Makassar, Indonesia

Email : muhammadong@unm.ac.id

ABSTRAK. Di Indonesia, pengelolaan tanah wakaf masih menghadapi banyak masalah. Fenomena ini terjadi karena rendahnya efisiensi aset, keterbatasan kapasitas nashir, kurangnya transparansi, dan kurangnya integrasi prinsip keberlanjutan dalam tata kelola wakaf. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merekonstruksi model tata kelola tanah wakaf yang didasarkan pada prinsip Lingkungan, Sosial, dan Pemerintahan (ESG) dan *Maqashid al-Syariah* sebagai strategi untuk transformasi aset keagamaan menuju pembangunan berkelanjutan. Studi kualitatif ini menggunakan studi kepustakaan (library research) dan analisis konseptual literatur fikih wakaf, regulasi nasional, kajian *maqashid al-syariah*, dan kerangka ESG modern. Penelitian menunjukkan bahwa integrasi *maqashid al-syariah* dan ESG dapat menghasilkan model tata kelola wakaf yang berfokus pada perlindungan aset (*hifz al-mal*), pemberdayaan sosial (*hifz al-nafs* dan *hifz al-mujtama'*), keberlanjutan lingkungan, dan peningkatan akuntabilitas kelembagaan. Berdasarkan model ini, transparansi, inovasi, dan dampak sosial menempatkan *nashir* sebagai aktor strategis dalam manajemen aset produktif. Studi menunjukkan bahwa rekonstruksi tata kelola tanah wakaf berbasis *maqashid al-syariah* dan ESG dapat memperluas fungsi wakaf dari aset filantropi pasif menjadi alat pembangunan sosia ekonomi berkelanjutan.

Kata Kunci : *Tata Kelola, Tanah Wakaf, Maqashid al-Syariah, Keagamaan, Pembangunan Berkelanjutan*

ABSTRACT. *Waqf* land management in Indonesia faces a number of difficulties, including low asset productivity, *nashir* (*waqf* managers) capacity limitations, lack of transparency, and the absence of sustainability principles in *waqf* governance. In order to transform religious assets toward sustainable development, this study aims to create a *waqf* land governance model based on *Maqashid al-Shariah* and Environmental, Social, and Governance (ESG) principles. This study uses a qualitative approach, utilizing a library research approach and conceptual analysis of national regulations, *maqashid al-shariah* studies, *waqf* jurisprudence literature, and modern ESG frameworks. The findings demonstrate that a *waqf* governance model centred on asset protection (*hifz al-mal*), social empowerment (*hifz al-nafs* and *hifz al-mujtama'*), environmental sustainability, and enhancing institutional accountability can be created by combining *maqashid al-shariah* and ESG. Using social impact, innovation, and transparency, this model presents *Nashir* as a key player in the management of profitable *waqf* assets. The study comes to the conclusion that *waqf* can be transformed from a passive philanthropic asset into a tool for sustainable socioeconomic development by reconstructing *waqf* land governance based on *maqashid al-shariah* and ESG.

Keywords : *Governance, Waqf Land, Maqasid al-Shari'ah, Religious Affairs, Sustainable Development*

PENDAHULUAN

Salah satu alat filantropi Islam yang sangat berpotensi untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat adalah wakaf. Namun, wakaf berbeda dengan instrumen amal yang konsumtif karena mereka mempertahankan aset pokok dan dapat menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan untuk kepentingan umum. Tanah wakaf, salah satu aset keagamaan yang paling banyak di Indonesia, tersebar di berbagai wilayah. Namun, potensi strategis ini belum sepenuhnya berkembang menjadi kekuatan ekonomi dan sosial karena berbagai masalah tata kelola, seperti nazhir yang tidak memiliki kapasitas yang cukup, produktivitas aset yang rendah, kurangnya sistem akuntabilitas, dan dominasi paradigma tradisional pengelolaan wakaf. (M.M.A. Abulatif, A.O.h. Saleh, and A. Mohd Noor, 2023)

Pengelolaan tanah wakaf menghadapi banyak masalah, bukan hanya masalah administrasi dan hukum, tetapi juga paradigma manajemen aset. Pengembangan aset wakaf yang menghasilkan nilai ekonomi dan efek sosial jangka panjang masih terbatas. Sebagian besar tanah wakaf masih digunakan untuk kegiatan sosial-keagamaan konvensional, seperti membangun masjid, musallah, dan fasilitas pendidikan dasar. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara praktik pengelolaan wakaf di tingkat kelembagaan dan kemungkinan penerapan normatif wakaf sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (M.K. Fikri R. Andrean, 2023).

Konsep *maqashid al-syariah* menekankan perlindungan terhadap aspek penting kehidupan manusia, seperti agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). (Zunaidi, A. (2022)). Dalam perspektif Islam, pengelolaan wakaf juga bertujuan untuk menjaga aset agar dapat digunakan untuk mencapai tujuan syariah. Prinsip-prinsip ini memberikan kerangka filosofis untuk tata kelola tanah wakaf, yang menunjukkan bahwa pengelolaan aset wakaf harus difokuskan pada pemerataan ekonomi, kemaslahatan sosial, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat selain keberlangsungan aset.

Sebaliknya, sebagai hasil dari evolusi paradigma pembangunan global, konsep Lingkungan, Sosial, dan Governance (ESG) telah muncul sebagai standar tata kelola berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara elemen lingkungan, sosial, dan kelembagaan. Karena mampu mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pengukuran dampak sosial dan lingkungan, pendekatan ESG telah banyak diterapkan dalam sektor bisnis, investasi, dan pembangunan berkelanjutan. Dengan memasukkan prinsip-prinsip ESG ke dalam tata kelola tanah wakaf, ada peluang baru untuk memperkuat sistem pengelolaan wakaf agar lebih sesuai dengan tuntutan pembangunan kontemporer. Metode ini melihat tanah wakaf sebagai aset selain keagamaan dan strategis yang dapat membantu mencapai pembangunan berkelanjutan. (N. Zulkifli, M.N. Ismail, G. Osman A. Ambali, 2022).

Penelitian tentang wakaf telah berkembang dalam berbagai bidang, tetapi sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek hukum fikih, sertifikasi tanah wakaf, manajemen lembaga wakaf, dan bagaimana mengoptimalkan hasil wakaf. Tidak banyak penelitian yang melihat bagaimana *maqashid al-syariah* dan ESG bekerja sama untuk membuat model tata kelola tanah wakaf yang berorientasi pada keberlanjutan. Meskipun

demikian, ada hubungan konseptual yang kuat antara kedua pendekatan tersebut. ESG menawarkan mekanisme operasional untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab, dan berkelanjutan, sedangkan *Maqashid al-syariah* memberikan dasar normatif mengenai tujuan dan nilai pengelolaan aset Islam. Oleh karena itu, model manajemen tanah wakaf harus dibangun kembali. Model ini harus dapat menggabungkan prinsip-prinsip pembangunan modern dengan prinsip Islam.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi model tata kelola tanah wakaf yang didasarkan pada ESG dan *maqashid al-syariah* sebagai cara untuk mengubah aset keagamaan ke arah pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana paradigma tata kelola tanah wakaf saat ini berkembang, serta bagaimana prinsip ESG dapat diterapkan sebagai instrumen tata kelola modern untuk meningkatkan produktivitas, transparansi, dan dampak sosial aset wakaf. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana paradigma ini berkembang dan berbagai keterbatasannya; (2) bagaimana Problem ini menjadi penting karena keberhasilan pengelolaan wakaf bergantung pada keberadaan aset dan sistem kelembagaan yang mengelolanya.

Kebutuhan untuk menciptakan paradigma baru dalam pengelolaan wakaf yang dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi adalah urgensi dari penelitian ini. Tanah wakaf, yang didasarkan pada nilai-nilai Islam, memiliki potensi besar untuk membantu mengurangi perbedaan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, aset tersebut berisiko tetap menjadi aset pasif yang tidak memberikan kontribusi yang optimal bagi masyarakat jika tidak diatur dengan cara yang inovatif. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat teoritis untuk perkembangan penelitian tentang wakaf saat ini. Ini juga akan memberikan manfaat praktis bagi lembaga wakaf, pemerintah, dan pemangku kepentingan dalam membangun pendekatan yang berkelanjutan untuk mengelola aset wakaf. (S.L. Sulistiani and A.S. Gumilar, 2025).

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yang menggabungkan teori *maqashid al-syariah*, gagasan tata kelola wakaf modern, dan kerangka ESG untuk memecahkan masalahnya. Model yang dikembangkan akan menempatkan *nazhir* sebagai aktor utama yang bertanggung jawab untuk menjamin keberlanjutan aset, akuntabilitas kelembagaan, dan penciptaan dampak sosial. Diharapkan bahwa memasukkan indikator ESG ke dalam pengelolaan wakaf akan memungkinkan pembentukan mekanisme evaluasi yang lebih luas terhadap elemen lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Penelitian ini mengembangkan hipotesis konseptual berdasarkan kerangka pemikiran ini jika prinsip-prinsip *maqashid al-syariah* dan ESG dimasukkan ke dalam tata kelola tanah wakaf, itu dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan aset, meningkatkan akuntabilitas kelembagaan, dan mengubah wakaf menjadi alat untuk pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, merekonstruksi model tata kelola tanah wakaf yang didasarkan pada nilai Islam dan prinsip keberlanjutan global merupakan langkah strategis untuk menjembatani tradisi filantropi Islam dengan tuntutan pembangunan modern.

TINJAUAN TEORI

Tiga landasan teori utama digunakan dalam penelitian ini: teori *Maqashid al-Syariah*, teori tata kelola (governance theory), dan teori pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Teori *Maqashid al-Syariah* menjelaskan bahwa setiap tindakan hukum dan sosial dalam Islam harus diarahkan untuk mencapai kemaslahatan manusia dengan melindungi agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan. Teori ini menjadi dasar normatif untuk pengelolaan tanah wakaf yang berfokus pada keberlanjutan aset dan manfaat sosial. Menurut teori tata kelola, kinerja pengelolaan organisasi ditentukan oleh prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan tanggung jawab kelembagaan. Prinsip ini relevan untuk pengelolaan tanah wakaf karena kinerja nazhir sangat penting untuk memastikan aset wakaf dioptimalkan.

Sementara itu, teori ESG menekankan bahwa dalam pengelolaan aset berkelanjutan, elemen lingkungan (lingkungan), sosial (sosial), dan tata kelola harus terintegrasi. Ketika ESG bergabung dengan *Maqashid al-Syariah*, ini membentuk kerangka konseptual bahwa tata kelola tanah wakaf yang ideal harus mampu menjaga aset (*hifz al-mal*), meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini membangun hubungan konseptual bahwa penerapan ESG sebagai mekanisme tata kelola dan prinsip *Maqashid al-Syariah* sebagai nilai dasar dapat menghasilkan model pengelolaan tanah wakaf yang lebih produktif, transparan, dan berkelanjutan. Berikut dikembangkan model konseptual penelitian:

Gambar 1. Model Konseptual Penelitian



METODE PENELITIAN

Untuk merekonstruksi model tata kelola tanah wakaf berbasis *Maqashid al-Syariah* dan prinsip ESG, penelitian ini menggunakan metode studi kasus dan pendekatan analisis tata kelola berbasis *Maqashid*. Metode ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang praktik pengelolaan wakaf, nilai-nilai normatif Islam, dan mekanisme tata kelola berkelanjutan dalam transformasi aset keagamaan. Penelitian dilakukan dalam beberapa tahap. (F. Schreiber and C. Cramer, 2023). Kerangka konseptual penelitian dibangun dengan memeriksa literatur tentang teori *Maqashid al-Syariah*, tata kelola wakaf, ESG, dan peraturan wakaf nasional. Data empiris dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara menyeluruh tentang praktik pengelolaan tanah wakaf. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis

tematik untuk menemukan pola tata kelola, hambatan, dan peluang untuk mengintegrasikan prinsip *maqashid* dan ESG. (M. Naeem, J. Ali, W. Ozuem and K. Howell, 2023). Tahap terakhir dari proses ini adalah pembuatan model tata kelola tanah wakaf yang berorientasi keberlanjutan. Studi ini melibatkan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan tanah wakaf, termasuk *nazhir*, lembaga wakaf, Badan Wakaf Indonesia (BWI), regulator, tokoh agama, dan penerima manfaat wakaf (*mauquf 'alaiih*). Dengan teknik purposive sampling, informan dipilih berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan wakaf. Informan dipilih sampai saturation point, ketika informasi yang dikumpulkan telah berulang dan tidak ditemukan data baru yang signifikan. Selanjutnya, untuk memastikan kredibilitas hasil penelitian, data penelitian divalidasi melalui triangulasi sumber dan metode. (K.L. Peel, 2022).

Tabel 1. Tahapan Penelitian

No	Tahap penelitian
1	Kajian literatur yang komprehensif mengenai teori <i>Maqashid al-Syariah</i> , konsep tata kelola wakaf, prinsip <i>Environmental, Social, and Governance</i> (ESG), paradigma pembangunan berkelanjutan,
2	Pengembangan kerangka konseptual serta konstruksi indikator tata kelola tanah wakaf berkelanjutan melalui pendekatan integratif <i>Maqashid al-Syariah</i> dan prinsip ESG.
3	Pengumpulan data empiris melalui metode wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi
4	Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, tema utama, faktor penghambat, serta strategi penguatan tata kelola tanah wakaf.
5	Penyusunan model rekonstruksi tata kelola tanah wakaf berbasis integrasi <i>Maqashid al-Syariah</i> dan prinsip <i>Environmental, Social, and Governance</i> (ESG)

Sumber : Peneliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

Disparitas antara Praktik Tata Kelola Tanah Wakaf Konvensional dan Tuntutan Pengembangan Model Pengelolaan Berorientasi Keberlanjutan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola tanah wakaf di Indonesia masih menghadapi tantangan antara praktik pengelolaan yang berjalan di tingkat kelembagaan dan potensi strategis aset wakaf. (F.A. Hadyantari, 2022). Wakaf secara konseptual berfungsi sebagai alat ekonomi sosial Islam yang dapat menghasilkan keuntungan berkelanjutan melalui pengelolaan aset yang produktif. Namun, keadaan saat ini menunjukkan bahwa sebagian besar tanah wakaf masih dikelola dengan cara konvensional yang berfokus pada pemanfaatan dasar untuk tujuan sosial-keagamaan seperti pembangunan tempat ibadah, fasilitas pendidikan, dan aktivitas sosial masyarakat. Menurut pola, fungsi wakaf lebih dipandang sebagai aset yang harus dipertahankan keberadaannya daripada sebagai aset strategis yang dapat dikembangkan untuk menghasilkan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Salah satu perbedaan utama dalam tata kelola tanah wakaf terletak pada kapasitas sumber daya manusia, khususnya *nazhir* sebagai pengelola utama aset wakaf. Studi menunjukkan bahwa beberapa *nazhir* masih memiliki keterbatasan dalam manajemen aset, perencanaan strategis, pengembangan investasi sosial, dan mengukur dampak

program wakaf. Dalam banyak kasus, peran *nazhir* masih terbatas pada fungsi administratif dan pemeliharaan aset, sementara Kondisi ini menyebabkan banyak tanah wakaf belum mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat. (M. Nashirudin, R. Razali and A.K. Ulfah, 2025).

Selain keterbatasan kapasitas pengelola, ada faktor lain yang menghambat transformasi wakaf menjadi lebih produktif. Salah satu faktor tersebut adalah kurangnya profesionalisme dalam manajemen aset. (S.A. Gultom and A. Soemitra, 2022). Perencanaan bisnis sosial yang matang, pemetaan potensi aset, dan strategi pengembangan yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat masih menjadi bagian dari praktik pengelolaan tanah wakaf. Akibatnya, sejumlah aset wakaf mengalami kondisi yang tidak produktif atau menghasilkan manfaat yang sangat kecil. Problem ini menunjukkan bahwa pendekatan baru untuk pengelolaan wakaf diperlukan. Pendekatan ini harus menggabungkan prinsip-prinsip pengelolaan aset profesional dengan prinsip kebermanfaatan Islam. Aspek transparansi dan akuntabilitas kelembagaan juga menunjukkan kekurangan.

Sistem pelaporan, evaluasi kinerja, dan keterbukaan informasi tentang pemanfaatan aset wakaf masih belum diterapkan secara menyeluruh. Ada kemungkinan bahwa kepercayaan masyarakat akan menurun dan bahwa masyarakat tidak akan terlibat secara aktif dalam pengembangan wakaf sebagai akibat dari kelemahan tata kelola ini. Akibatnya, sistem tata kelola yang mengadopsi prinsip keberlanjutan, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas harus diperkuat. (M.R. Syibly, N.H. Mustaffa, M.R.B. Zulkifle C.W. Ndini, 2022).

Hasilnya menunjukkan bahwa pengaturan tanah wakaf harus diubah menjadi kebutuhan strategis. Diperlukan pergeseran paradigma dari wakaf sebagai aset sosial yang berfungsi secara pasif ke arah aset pembangunan yang memiliki potensi untuk memiliki dampak yang luas. Untuk memperkuat pengelolaan wakaf, pendekatan berbasis keberlanjutan menggabungkan prinsip *Maqashid al-Syariah* dan ESG sebagai opsi strategis. (A. Rizani, A. Citradewi and G.M.Q. Ubaydullayeva, 2024). Dengan transformasi ini, tanah wakaf tidak hanya dijaga keberadaannya, tetapi juga dikembangkan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan sosial, melindungi lingkungan, dan mencapai pembangunan berkelanjutan.

Sebagai hasil dari analisis data, pengelolaan tanah wakaf terus menghadapi kesenjangan antara potensi aset dan tingkat pemanfaatan yang tepat. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa sebagian besar aset wakaf masih dikelola secara konvensional dengan fokus pada fungsi sosial-keagamaan, sementara pengembangan aset produktif belum berjalan secara optimal. Kapasitas *nazhir* yang terbatas, kurangnya manajemen aset, kurangnya transparansi, dan kurangnya penerapan indikator keberlanjutan dalam pengelolaan wakaf adalah penghalang utama. Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola harus diubah dengan pendekatan yang berkelanjutan dan profesional. Untuk membangun sistem pengelolaan yang mampu menghasilkan keuntungan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan selain menjaga aset, diperlukan integrasi prinsip *Maqashid al-Syariah* dan ESG.

Tabel 2: Disfungsi Tata Kelola dan Kesenjangan Pengelolaan Tanah Wakaf

Aspek	Kondisi Eksisting	Kebutuhan Transformatif
Orientasi Pengelolaan	Pemanfaatan sosial-keagamaan tradisional	Pengembangan aset wakaf produktif
Kapasitas <i>Nazhir</i>	Terbatas pada administrasi asset	Profesional dalam manajemen dan inovasi aset
Manajemen Aset	Belum berbasis strategi jangka panjang	Berbasis tata kelola modern dan keberlanjutan
Transparansi	Pelaporan dan evaluasi masih terbatas	Sistem akuntabilitas berbasis ESG
Dampak Wakaf	Manfaat sosial masih terbatas	Dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan berkelanjutan

Rekonstruksi Kerangka Konseptual Tata Kelola Tanah Wakaf Berkelanjutan melalui Integrasi *Maqashid al-Syariah* dan Prinsip ESG

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai *Maqashid al-Syariah* dan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dapat digabungkan untuk membuat kerangka konseptual yang kuat untuk membangun tata kelola tanah wakaf yang berkelanjutan. Selama ini, pengelolaan tanah wakaf cenderung berfokus pada legalitas kepemilikan dan pemanfaatan aset, sementara keberlanjutan, efek sosial, dan kualitas tata kelola belum sepenuhnya merupakan ukuran keberhasilan. (S. Eugenia, E.D. Paramita, N. Nurrahmah and I.S. Beik, 2022). Oleh karena itu, pendekatan integratif diperlukan yang dapat mengintegrasikan tujuan syariah dengan praktik manajemen aset kontemporer.

Menurut perspektif *Maqashid al-Syariah*, pengelolaan tanah wakaf harus dilakukan dengan cara yang membawa kemaslahatan (masalah) bagi masyarakat. (D.R. Anwar, M. Luthfi and M.N. Hamzah, 2022). Prinsip *hifz al-mal* menekankan betapa pentingnya menjaga dan mengembangkan aset wakaf agar tetap terjaga, produktif, dan menghasilkan keuntungan jangka panjang. Prinsip *hifz al-nafs* menempatkan kesejahteraan manusia sebagai tujuan utama melalui pemanfaatan hasil wakaf untuk meningkatkan layanan sosial, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan memperkuat nilai keagamaan dan solidaritas sosial.

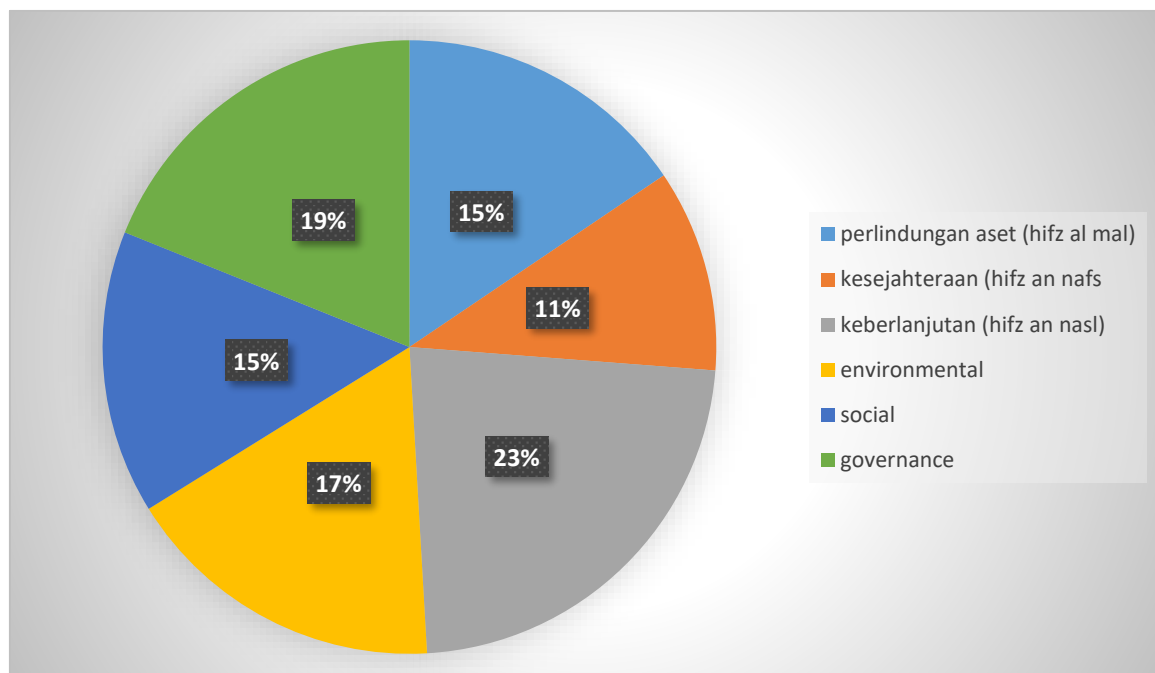
Sebaliknya, prinsip ESG menawarkan alat implementasi yang memungkinkan transformasi nilai-nilai ini menjadi sistem tata kelola yang lebih realistis. Aspek lingkungan mendorong pengelolaan tanah wakaf dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan dengan memanfaatkan lahan secara bertanggung jawab. (S. Saleem, W. Wasti and M. Omar, 2026). Aspek sosial memastikan bahwa pengelolaan tanah wakaf memberikan pemberdayaan dan pemerataan manfaat bagi masyarakat. Sementara itu, elemen manajemen meningkatkan transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan integritas kelembagaan dalam manajemen aset wakaf.

Paradigma baru yang diciptakan oleh integrasi *Maqashid al-Syariah* dan ESG adalah bahwa keberhasilan pengelolaan wakaf tidak hanya bergantung pada ketersediaan

aset secara fisik, tetapi juga pada kemampuan aset tersebut untuk menghasilkan nilai publik yang berkelanjutan. Menurut model ini, tanah wakaf memiliki kemampuan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui tata kelola yang didasarkan pada prinsip keberlanjutan global dan nilai Islam. Oleh karena itu, kombinasi kedua pendekatan ini menjadi dasar penting untuk mengubah wakaf dari aset filantropi pasif menjadi alat pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan kajian analisis menunjukkan bahwa dengan menggabungkan prinsip *Maqashid al-Syariah* dan ESG, kerangka tata kelola tanah wakaf yang lebih luas dan berorientasi keberlanjutan dapat dibuat. Untuk menjaga, melindungi, dan mengembangkan aset wakaf dengan nilai jangka panjang, dimensi *hifz al-mal* menjadi fondasi utama; dimensi *hifz al-nafs* menegaskan bahwa pengelolaan wakaf harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan dimensi *hifz al-din* memperkuat fungsi sosial-keagamaan wakaf. Sementara itu, dimensi *hifz al-nasl* menekankan pentingnya mempertahankan manfaat untuk generasi mendatang. Melalui transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme *nazhir*, ESG melihat bagian manajemen sebagai elemen penting. Sementara aspek sosial mendukung pemberdayaan masyarakat, aspek lingkungan memastikan pemanfaatan tanah wakaf dengan cara yang berkelanjutan. Hasil analisis menunjukkan bahwa untuk mengubah tata kelola wakaf, perlu dimasukkan nilai Islam dan prinsip keberlanjutan agar aset wakaf dapat menghasilkan keuntungan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang optimal. (M.N.H. Ryandono, T. Widiastuti, I. Mawardi, M.U. Al Mustofa, A. Robani, S. Fanani, E.P. Dewi, N. Atiya, E. Rusanti and M. Nisa', 2024).

Gambar 2. Proporsi Integrasi Maqashid Al-Syari'ah dengan ESG



Rekonstruksi Model Tata Kelola Tanah Wakaf sebagai Instrumen Pembangunan Sosial-Ekonomi Berkelanjutan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengelola tanah wakaf, model tata kelola harus dibangun kembali. Model ini harus dapat menyelaraskan nilai-nilai Islam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sebagian besar pengelolaan tanah wakaf saat ini berfokus pada pemeliharaan aset dan pemanfaatan secara terbatas. Akibatnya, potensi ekonomi dan sosial yang terkandung dalam aset wakaf belum dapat dimaksimalkan. Rekonstruksi model tata kelola yang ditawarkan menempatkan wakaf tidak hanya sebagai aset keagamaan yang statis, tetapi juga sebagai alat strategis untuk menciptakan kemaslahatan publik melalui pengelolaan yang profesional, produktif, dan berorientasi pada dampak. (A. Ascarya, M.N. Hosenand s. Rahmawati, 2022).

Dalam model baru ini, *nazhir* adalah aktor utama yang berubah dari peran pengelola administratif menjadi pengelola aset profesional. Perubahan paradigma ini menuntut lebih banyak kemampuan *nazhir* dalam manajemen aset, perencanaan investasi sosial, inovasi dalam pemanfaatan tanah wakaf, dan pengukuran dampak sosial dan lingkungan. Sesuai dengan prinsip syariah dan tujuan awal wakaf (*maqashid al-waqf*), peran *nazhir* memastikan keberlangsungan aset wakaf dan juga bertanggung jawab untuk menciptakan nilai tambah ekonomi yang stabil. (M.M.A. Abulatifa, A.H.O. Saleh A. Mohd Noor, 2023).

Beberapa elemen utama termasuk dalam model tata kelola yang diubah. Maka harus Memperkuat institusi melalui peningkatan kapasitas *nazhir*, penerapan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik. Kedua, digitalisasi pengelolaan wakaf melalui sistem informasi yang memungkinkan pemangku kepentingan mengakses data, memantau penggunaan tanah wakaf, mencatat aset, dan membuat laporan keuangan lebih transparan. Digitalisasi membantu meningkatkan kepercayaan publik dan membuat lembaga wakaf lebih akuntabel.

Model ini mendorong pengembangan wakaf produktif melalui metode investasi sosial yang menghasilkan keuntungan ekonomi yang berkelanjutan. Tanah wakaf dapat dikembangkan melalui berbagai program yang menguntungkan, seperti membangun fasilitas ekonomi masyarakat, pendidikan, layanan kesehatan, dan usaha sosial (*mauquf 'alaih*). Keempat, diperlukan sistem untuk mengevaluasi dampak yang melihat dampak secara keseluruhan, termasuk keuntungan ekonomi dan lingkungan. Metode ini sejalan dengan prinsip Kebijakan Lingkungan, Sosial, dan Pengelolaan (ESG) dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). (S.F. Muhamad, F.A.M. Zain, N.S.A. Samad, A.H. Ab. Rahman and M.R. Yaso'a', 2022).

Oleh karena itu, pemulihan model tata kelola tanah wakaf menunjukkan bahwa paradigma pengelolaan aset telah berubah dari konservasi ke pemberdayaan dan keberlanjutan. Model pengelolaan wakaf yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern dibuat dengan menggabungkan nilai Islam, terutama nilai amanah, keadilan, dan kemaslahatan, dengan prinsip tata kelola modern. (A. Rizani, A. Citradewi G.M.Q. Ubaydullayeva, 2024). Menurut model ini, tanah wakaf memiliki potensi besar untuk berubah menjadi alat pembangunan sosial-ekonomi berkelanjutan yang dapat membantu mengatasi kemiskinan, meningkatkan ekonomi masyarakat, dan mencapai agenda pembangunan global.

Kajian analisis menunjukkan bahwa rekonstruksi tata kelola tanah wakaf dapat memperluas fungsi wakaf sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan dengan menggabungkan nilai *maqashid al-syariah* dan prinsip ESG. Untuk meningkatkan produktivitas, akuntabilitas, dan kebermanfaatan aset wakaf, transformasi dari peran nazhir menjadi pengelola aset profesional sangat penting. F.A. (Mohd Zain, S.F. Muhamad, H. Abdullah, S.A.F. Sheikh Ahmad Tajuddin W.A. Wan Abdullah, 2024). Metode ini memungkinkan manajemen tanah wakaf difokuskan pada dampak sosial, ekonomi, dan lingkungannya selain aspek ibadah. Model tata kelola baru ini dapat meningkatkan kontribusi wakaf terhadap pengentasan kemiskinan dan pencapaian SDGs dengan dukungan digitalisasi, transparansi, dan evaluasi dampak.

KESIMPULAN

Studi ini menemukan bahwa untuk merekonstruksi tata kelola tanah wakaf, prinsip *maqashid al-syariah* dan Environmental, Social, and Governance (ESG) harus diintegrasikan. Ini akan memungkinkan mereka untuk berubah dari aset keagamaan yang tidak berguna menjadi instrumen pembangunan berkelanjutan. *Nazhir* diposisikan sebagai pengelola aset wakaf profesional (*waqf asset manager*) menurut model tata kelola. Dia bertanggung jawab secara strategis untuk mengembangkan inisiatif investasi sosial yang inovatif, digitalisasi pengelolaan, transparansi laporan, dan pengukuran dampak sosial dan lingkungan dari wakaf tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa menggabungkan nilai amanah, keadilan, dan kemaslahatan dalam *maqashid al-syariah* dengan prinsip keberlanjutan ESG dapat meningkatkan efisiensi manajemen tanah wakaf. Penelitian ini memberikan kerangka konseptual untuk pengembangan ilmu ekonomi Islam dan tata kelola aset sosial. Selain itu, itu memberikan rekomendasi praktis untuk lembaga wakaf dalam meningkatkan profesionalitas, akuntabilitas, dan kontribusi wakaf terhadap pengentasan kemiskinan dan pencapaian SDGs.

DAFTAR PUSTAKA

- Abulatifa, M. M. A., Saleh, A. O. H., & Mohd Noor, A. (2023). The role of waqf investment funds in achieving sustainable development. *International Journal of Al-Turath in Islamic Wealth and Finance*, 4(1), 200–235. <https://doi.org/10.31436/ijaiwf.v4i1.775>
- Anwar, D. R., Luthfi, M., & Hamzah, M. N. (2022). Productive waqf management viewed from the maqasid syariah aspect at the UMI Makassar Waqf Foundation. *Jurnal Diskursus Islam*, 10(2), 114–131. <https://doi.org/10.24252/jdi.v10i2.30023>
- Ascarya, A., Hosen, M. N., & Rahmawati, S. (2022). Designing simple productive waqf models for Indonesia. *International Journal of Ethics and Systems*, 38(3), 380–401. <https://doi.org/10.1108/IJOES-07-2020-0101>
- Eugenia, S., Paramita, E. D., Nurrahmah, N., & Beik, I. S. (2022). Manajemen cash waqf sebagai instrumen alternatif SDG-1 “Ending Poverty” di Indonesia. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 15(1), 33–49. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.Vol15Iss1.142>
- Fikri, M. K., & Andrean, R. (2023). Development of sustainable Tamanu industry in Indonesia based on the green waqf model through sharia crowdfunding platforms.

- Gultom, S. A., & Soemitra, A. (2022). Accountability and transparency of waqf managers in increasing trust in endowments for development: Literature study. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(1), 89–103.
- Hadyantari, F. A. (2022). Realizing SDGs in Indonesia through productive waqf. *Journal of Middle East and Islamic Studies*, 9(2), Article 1. <https://doi.org/10.7454/meis.v9i2.148>
- Harahap, B., Risfandy, T., & Futri, I. N. (2023). Islamic law, Islamic finance, and Sustainable Development Goals: A systematic literature review. *Sustainability*, 15(8), Article 6626. <https://doi.org/10.3390/su15086626>
- Mohd Zain, F. A., Muhamad, S. F., Abdullah, H., Sheikh Ahmad Tajuddin, S. A. F., & Wan Abdullah, W. A. (2024). Integrating environmental, social and governance (ESG) principles with Maqasid al-Shariah: A blueprint for sustainable takaful operations. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 17(3), 461–484. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-11-2023-0422>
- Muhamad, S. F., Zain, F. A. M., Samad, N. S. A., Ab. Rahman, A. H., & Yasoa', M. R. (2022). Measuring sustainable performance of Islamic banks: Integrating the principles of Environmental, Social and Governance (ESG) and Maqasid Shari'ah. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1102(1), 012080. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1102/1/012080>
- Naeem, M., Ali, J., Ozuem, W., & Howell, K. (2023). A step-by-step process of thematic analysis to develop a conceptual model in qualitative research. *International Journal of Qualitative Methods*, 22, 1–18. <https://doi.org/10.1177/16094069231205789>
- Nashirudin, M., Razali, R., & Ulfah, A. K. (2025). Modernizing zakat and waqf management in Indonesia: A legal and governance perspective. *Mazahib*, 24(1), 198–220. <https://doi.org/10.21093/mj.v24i1.9419>
- Peel, K. L. (2022). Research note: Thematic analysis in qualitative research. *Journal of Physiotherapy*, 68(1), 76–79. <https://doi.org/10.1016/j.jphys.2021.11.002>
- Rizani, A., Citradewi, A., & Ubaydullayeva, G. M. Q. (2024). Integrating Sharia principles with Environmental, Social, and Governance (ESG) frameworks in Islamic financial institutions. *Green Economics: International Journal of Islamic and Economic Education*, 1(2), 13–23. <https://doi.org/10.70062/greeneconomics.v1i2.417>
- Ryandono, M. N. H., Widiastuti, T., Mawardi, I., Al Mustofa, M. U., Robani, A., Fanani, S., Dewi, E. P., Atiya, N., Rusanti, E., & Nisa', M. (2024). Constructing an Environmental, Social, and Governance (ESG) index for Islamic social finance institutions: Empirical investigation from Indonesia. *Journal of Ecohumanism*, 3(4), 2620–2645. <https://doi.org/10.62754/joe.v3i4.3781>
- Saleem, S., Wasti, W., & Omar, M. (2026). Between Shariah and sustainability: A systematic literature review of Environmental, Social, and Governance (ESG) integration in Islamic finance sector of Pakistan. *International Journal of Business and Social Dynamics*, 1(2), 41–62. <https://doi.org/10.67152/ijbsd.1.2.2026.26>

- Schreiber, F., & Cramer, C. (2023). Towards a conceptual systematic review: Proposing a methodological framework. *Educational Review*, 75(7), 1458–1479. <https://doi.org/10.1080/00131911.2022.2116561>
- Sulistiani, S. L., & Gumilar, A. S. (2025). Corporate waqf in Indonesia: Development, governance challenges, and sustainable prospects. *JEKSYAH: Islamic Economics Journal*, 5(2), 142–151. <https://doi.org/10.54045/jeksyah.v5i02.2994>
- Syibly, M. R., Mustaffa, N. H., Zulkifle, M. R. B., & Ndini, C. W. (2022). A comparative analysis of legal products on the development of productive waqf in Indonesia and Malaysia. *Millah: Journal of Religious Studies*, 21(3), 1003–1024. <https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss3.art14>
- Zulkifli, N., Ismail, M. N., Osman, G., & Ambali, A. (2022). An empirical investigation on integrated waqf governance in Malaysian waqf institutions. *Environment-Behaviour Proceedings Journal*, 7(22), 3–8. <https://doi.org/10.21834/ebpj.v7i22.4146>
- Zunaidi, A. (2022). Productive waqf in maqasid sharia perspective. *Al'Adalah*, 25(1), 93–104. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v25i1.286>